

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan apa itu HAM, Human Rights Watch dan permasalahan yang terjadi di dalam konflik antara India dan Pakistan yang memperebutkan wilayah yaitu Kashmir. Human Rights Watch bertujuan untuk membela HAM dan martabat manusia. dikarenakan lokasinya yang sentral, Kashmir memiliki beberapa keunggulan geopolitik. Maka dari pada itu wilayah Kashmir menjadi wilayah sengketa oleh India dan Pakistan.

A. Latar Belakang

Semua orang mempunyai kebebasan dan hak mendasar yang sama, tanpa memandang tingkat sosial, jenis kelamin, etnis, ras, agama, atau keadaan lainnya. Hak-hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kebebasan berekspresi, termasuk dalam kategori hak asasi manusia. Hak atas pangan, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, dan hak untuk terlibat dalam kebudayaan hanyalah beberapa contoh dari hak-hak sosial, budaya, dan ekonomi yang ada. Perjanjian dan hukum internasional dan domestik melindungi hak asasi manusia. Sistem internasional yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia didasarkan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Sidang Umum PBB mengadopsi Deklarasi tersebut pada 10 Desember 1948 untuk mencegah Perang Dunia II yang mengerikan. Terdapat tiga puluh pasal UDHR yang menetapkan hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya setiap orang. Ini adalah gambaran martabat manusia yang melampaui batas politik dan membuat pemerintah berkomitmen untuk melindungi hak-hak dasar manusia. Semua tindakan Amnesty International didasarkan pada UDHR. (Triyanto, 2013, p. 15).

Sistem keadilan telah dibuat oleh masyarakat sepanjang masa, seperti yang ditunjukkan oleh Magna Carta (1215) atau Deklarasi Hak Asasi Manusia Prancis. Namun, tidak satu pun dari prekursor instrumen hak asasi manusia ini yang mendukung gagasan dasar bahwa setiap orang berhak atas hak tertentu hanya karena kemanusiaan mereka. Pada abad kesembilan belas, Konvensi Jenewa membentuk dasar hukum humaniter internasional, dan Organisasi Perburuhan Internasional mengeluarkan konvensi untuk melindungi pekerja. Suara-suara tentang hak asasi manusia muncul di seluruh dunia setelah masa penjajahan dan Perang Dunia II untuk menguatkan perdamaian internasional dan melindungi rakyat dari pelanggaran dari pemerintah. Suara-suara ini memainkan peran penting dalam pembentukan PBB pada tahun 1945. Human Rights Watch (HRW) merupakan sebuah organisasi non-profit, non-pemerintah yang berbasis di New York. Untuk memantau kepatuhan Uni Soviet terhadap Kesepakatan Helsinki tentang hak asasi manusia, HRW pertama kali dikenal sebagai Helsinki Watch dan didirikan pada tahun 1978. Setelah berkembang seiring berjalannya waktu, HRW mendirikan

Americas Watch untuk mengawasi pelanggaran HAM selama konflik di Amerika Tengah. Perjalanan HRW dimulai pada tahun 1978 dan berlanjut hingga tahun 1998, di mana organisasi tersebut berkonsentrasi pada penegakan HAM. Watch Asia (1985), Watch Africa (1988), dan

Watch Middle East (kemudian) secara resmi bergabung menjadi satu dan membentuk Human Rights Watch pada tahun 1980an. Komite Pengawas secara resmi berganti nama menjadi Human Rights Watch pada tahun 1988 setelah semua komite digabungkan menjadi satu kesatuan. Organisasi hak asasi manusia terbesar di dunia ini didirikan di New York, Amerika Serikat, pada tahun 1988. (Ula, Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Human Rights Watch dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar, 2016), p. 22).

HRW berupaya untuk meningkatkan martabat manusia dari adanya penegak HAM. HRW percaya bahwa semakin banyak penyalahgunaan HAM yang dibawa ke pengadilan internasional akan membantu menyelesaikan masalah HAM. Sebagai organisasi yang melindungi HAM di seluruh dunia, HRW mengedepankan dan mendedikasikan diri untuk menerapkan *Responsibility to Protect* di berbagai negara HAM. dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar yang harus dinikmati oleh semua orang tanpa memandang agama, etnis, kelas sosial, atau status sosial. HRW mengupayakan jaringan global untuk mencapai tujuannya karena reputasinya sebagai lembaga advokasi internasional yang mendukung HAM. (Ula, Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Human Rights Watch dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar, 2017, p. 23).

Hingga saat ini, Kashmir masih menjadi subjek perselisihan. Kashmir adalah konflik antara Pakistan dan India. Bermula tahun 1947, pemerintah Inggris memberikan pilihan untuk para pemimpin negara agar memilih untuk bergabung dengan India dan Pakistan berdasarkan preferensi demografi dan geografi. Untuk menjamin peralihan kekuasaan secara damai, hal ini dilakukan. Prosedur yang mengizinkan penguasa Kashmir untuk bergabung dengan wilayah India setelah Inggris meninggalkan India ditolak oleh Pakistan. Maharaja Hari Singh awalnya ingin Kashmir merdeka, namun pada Oktober 1947 ia memutuskan untuk bergabung dengan India. Hal ini sebagai imbalan atas kerja sama India dalam membantu penduduk Kashmir untuk menangkis serangan suku Pakistan (BBC., 2019) . Sejak saat itu, timbul perang diantara kedua belah pihak yaitu antara India dan Pakistan. Salah satu pelanggaran HAM di Kashmir adalah pelanggaran hak asasi pribadi (*personal rights*) karena terdapat pembatasan layanan komunikasi, Kesehatan, serta penahanan sewenang-wenang dan penggunaan kekerasan selama operasi penjagaan. Pada tahun 2016, data menunjukkan terdapat 263 kasus pelanggaran HAM

(Hutauruk I. F., Pelanggaran HAM di Kashmir sebagai Dampak dari Sengketa Wilayah India-Pakistan, 2022, p. 272).

Sejak dimulainya gerakan separatis di Kashmir pada akhir tahun 1989, pelanggaran hak asasi manusia menjadi jauh lebih buruk. Undang-undang khusus yang memberikan kewenangan luas kepada personel keamanan untuk melakukan penangkapan dan penahanan telah menyebabkan penahanan sewenang-wenang terhadap ribuan warga Kashmir. (International, India: Summary of human rights concerns in Jammu and Kashmir, 1995). Berbagai aksi kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terus berlanjut di Jammu dan Kashmir selama dua tahun setelah pemerintah India menghapus status semi-otonom di wilayah tersebut. Dengan 143 kematian dalam tahanan polisi dan 104 dugaan pembunuhan di luar proses hukum dalam sembilan bulan pertama tahun 2021, HRW mengamati bahwa penyiksaan dan eksekusi di luar proses hukum masih ada dalam laporan mereka sejak tahun 2022. (Sunnyoto, 2022)

Bertolak dari pandangan realis yang berpendapat bahwa suatu bangsa tidak wajib tunduk pada standar moralitas yang ditetapkan oleh negara lain ketika kondisinya anarkis dan tidak ada otoritas yang lebih tinggi dari pada negara. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa suatu negara terkadang melakukan peperangan untuk menundukkan musuh dan meningkatkan keamanannya. (Marsheimer, 2013). Secara perspektif realis, menyatakan perang bukanlah sebuah kesalahan. Ketika pertempuran bersenjata tidak pernah berakhir dan kemenangan tidak mungkin tercapai, pihak-pihak yang terlibat dalam peperangan terpaksa melakukan kejahatan perang dengan cara membunuh warga sipil. Perilaku ini dikenal sebagai “viktimisasi warga sipil,” dan salah satu teknik yang diterima oleh pemimpin pihak yang bertikai atau pemerintah. Mengorbankan warga sipil bukanlah cara yang pasti untuk memenangkan perang, namun pemerintah memilihnya sebagai sebuah taktik karena dianggap dapat menurunkan biaya pertempuran, mempertahankan kendali atas wilayah yang diduduki, dan mengurangi kemungkinan kekalahan. (Rosyidin, 2017).

Berbagai pihak telah banyak memberikan bantuan atau saran untuk menyelesaikan permasalahan dan kasus pelanggaran HAM tersebut, namun konflik tersebut masih terus terjadi hingga saat ini. (Hutauruk I. F., Pelanggaran HAM di Kashmir sebagai Dampak dari Sengketa Wilayah India-Pakistan, 2022, p. 272)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah **“Bagaimana Upaya Human Right Watch (HRW) dalam mengadvokasi pelanggaran HAM di Kashmir?”**

C. Landasan Teori

Konsep Transnational Advocacy Networks (TANs)

Gagasan untuk menekan masalah hak asasi manusia adalah dengan jaringan advokasi transnasional. Jaringan kegiatan advokasi yang dikenal sebagai Transnational Advocacy Networks yang melibatkan aktor-aktor dari dua negara atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan atau aktor-aktor dari satu negara membangun jaringan dengan aktor-aktor dari negara lainnya. Jaringan yang terbentuk ini, yang bekerja di negara-negara lain dalam koalisi, lebih berfungsi sebagai kelompok penekan. Sebuah kebijakan nasional atau organisasi internasional mungkin menjadi target TAN.

Pola *Boomerang Pattern* adalah taktik yang digunakan oleh TAN untuk mengatasi keterbatasan kapasitas kelompok di tingkat lokal dan nasional dengan membangun jaringan transnasional untuk menggalang dukungan internasional. Pendanaan internasional untuk organisasi lokal kemudian digunakan guna mencapai tujuan atau kepentingan mereka dengan memberikan tekanan pada negara terkait dengan kebijakan atau perilaku yang berkaitan dengan permasalahan tertentu. Pada dasarnya, para pemain berusaha untuk mendapatkan pengaruh dengan cara yang sama seperti yang dilakukan partai politik dan organisasi sosial lainnya dalam skala global karena adanya hambatan dari aktor domestik dalam suatu negara. Mereka harus memanfaatkan pengetahuan, konsep, dan taktik yang mereka miliki karena mereka tidak mempunyai kekuatan tradisional. Metode ini biasanya melibatkan persuasi atau sosialisasi, dan terkadang disertai tekanan. (Sikkink, 1998, p. 93).

Ketika suatu negara melarang jaringan dengan negara bagian dan pemain domestiknya, pola Boomerang dapat digunakan untuk memengaruhi atribut LSM tersebut secara langsung mencari mitra internasional untuk mencoba memberikan tekanan kepada negara ketika suatu negara melarang adanya pemain dalam negeri (LSM). (Sikkink M. E., 1998, p. 93).

Dalam Jaringan Advokasi Transnasional, Pola Bumerang membentuk Jaringan Transnasional untuk menggalang dukungan internasional, mengatasi kendala kelompok lokal di tingkat nasional. Organisasi lokal juga memanfaatkan bantuan internasional untuk mencapai

tujuan dan kepentingan mereka dengan memberikan tekanan pada tindakan dan kebijakan negara mereka di berbagai bidang. Para aktor, organisasi politik, dan gerakan sosial lainnya berupaya untuk mendapatkan pengaruh di panggung global meskipun ada hambatan dari aktor dalam negeri. Mereka harus memanfaatkan pengetahuan, konsep, dan strategi yang mereka miliki sekarang karena mereka tidak mempunyai kekuatan tradisional. Metode ini biasanya melibatkan persuasi atau sosialisasi, terkadang dengan tambahan tekanan. (Sikkink M. E., *Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International*, 1998, p.95). Keck & Sikkink menggunakan strategi tersendiri dalam melaksanakan konsep ini dengan membagi menjadi empat yaitu:

1. Information Politics

Dalam *information politics*, data yang dikumpulkan dan diidentifikasi, serta didistribusikan ke berbagai pihak guna membantu perjuangan suatu konflik.

2. Symbolic Politics

Perjuangan dapat dilakukan dengan memanfaatkan gambaran, aksi, dan narasi mengenai peristiwa yang dapat menarik perhatian dan memberikan justifikasi untuk membujuk pihak lain agar mendukung dan memperhatikan konflik tersebut.

3. Leverage Politics

Strategi ini melibatkan kerja sama dengan pihak-pihak yang lebih kuat dan menerapkan berbagai macam tekanan untuk memaksa sejumlah pihak yang dianggap mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi penyelesaian permasalahan kemanusiaan.

4. Accountability Politics

Jaringan yang berserikat melakukan upaya untuk menekan pemerintah dan aktor lain untuk mengubah sikap mereka tentang suatu masalah. Jika target telah berkomitmen untuk mengubah perilakunya tentang suatu masalah, jaringan harus menerapkan taktik yang seperti ini agar komitmen aktor yang ditargetkan tidak menyimpang (Ula S. 2017, p. 13).

D. Argumentasi

Diliat dari latar belakang masalah diatas dan konsep *Transnational Advocacy Networks*, penulis beragumen bahwa:

Human Rights Watch (HRW) sebagai sebuah INGO menjalankan perannya sebagaimana yang telah digambarkan dalam konsep *Transnational Advocacy Networks*. Yakni HRW

melakukan tekanan kepada pemerintah India dengan melakukan advokasi ke Organisasi Internasional dan ke beberapa negara lainnya. Hal ini dilakukan HRW agar pemerintah India dapat menghentikan pelanggaran HAM terhadap masyarakat di Kashmir.

Strategi yang digunakan dalam konsep yaitu dengan *Information Politics* dan *Accountability Politics*. Strategi *Information Politics* yang dilakukan HRW dengan cara memberikan informasi dalam bentuk laporan dan menyebarkan hasil laporan melalui media. Strategi *Accountability Politics* yang dilakukan HRW dengan cara mendesak pemerintah India atas isu HAM yang terjadi di wilayah Kashmir India.

E. Metode Pengumpulan dan Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literatur yang relevan. Penulis mendapatkan data dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, website, berita, dan penelitian sebelumnya yang terkait dengan subjek yang akan diteliti. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis data. Pembahasan dan analisis akan didasarkan pada sekumpulan fakta, yang kemudian akan ditarik menjadi kesimpulan dengan menggunakan ide-ide yang tersedia.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Menganalisis peran *Human Right Watch* dalam mengatasi kasus pelanggaran HAM di Kashmir.
- b) Memenuhi syarat dalam mencapai gelar sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini dimulai pada tahun 2016, ketika terjadinya baku tembak pada tanggal 13 November di (LoC) menandai puncak baru dalam situasi di Kashmir. Hubungan

kedua negara berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan; mereka berdua saling mengusir diplomat, dan ribuan orang harus dievakuasi selain beberapa korban jiwa.

H. Sistem Penulisan

Untuk memperjelas arah pembahasan pada skripsi ini, maka penulis membagi lima bab bahasan dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, landasan teori, argumen, tujuan penelitian, metode dan analisa data, jangkauan penelitian, dan sistematikan penulisan.

- BAB II Membahas mengenai sejarah konflik Kashmir dan berbagai bentuk pelanggaran HAM yang ada di konflik Kashmir.

- BAB III Menjelaskan mengenai upaya-upaya advokasi yang dilakukan Human Right Watch dalam pelanggaran HAM di Kashmir.

- BAB IV Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya.